

**PENDAPAT ULAMA HANAFIYAH DAN ULAMA MALIKIYAH TENTANG
HUKUM MENGAMBIL LUQATHAH**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Fakultas Syari'ah
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Perbandingan Mazhab*



Oleh

ASPUN NAZORI
BP: 1413020698

**PERBANDINGAN MAZHAB FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1439 H/ 2018 M**

KATA PERSEMBAHAN



“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah selesai (dari satu urusan), maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” (QS. Al-Insyirah :6-8)

*Jika Allah ingin memudahkan suatu perkara maka akan menjadi mudah, dan Allah tidak akan Memberikan apa-apa yang tidak kamu sanggupi...
Sungguh-sungguh dalam berikhtiar, dan ikhlas dalam berbuat akan indah akhirnya
Betapa banyak orang yang menginginkan sesuatu
Namun Ia gagal meraihnya, hanya karena “Putus Asa” dan “Kecewa”
Selain itu banyak peristiwa pahit yang berakhir dengan manis
Apabila ikhlas dan sabar yang dijadikan senjata untuk menghadapinya.*

*Hari ini diriku seakan tak percaya jika kuingat hari-hari yang kulalui
Tertatih-tatih, penuh beban dan cobaan panjang yang terasa sangat melelahkan,
Namun dengan izin Allah SWT
Secerah harapan telah kugenggam, sepenggal asa telah kuraih
Walau banyak rintangan yang kuhadapi
Akhirnya kuraih jua setitik keberhasilan*

*Ya Allah tanpa nikmat dan karunia-Mu
Impian dan keberhasilan ini takkan pernah kuraih
Dengan sujud dan berjuta rasa syukur kuhantarakan kepada-Mu ya Allah
Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan,
Membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta
Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya
Skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.
Skripsi, toga hitam dan gelar sarjana ini merupakan hasil dari
Kemudahan yang telah engkau berikan,,
Alhamdulillah wasyukurillah,*

Lantunan Al-fatihah beriring Shalawat dalam silahku merintih, menadahkan do'a Dalam syukur yang tiada terkira, terimakasihku untukmu. Kupersembahkan Sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibundaku tercinta, yang tiada pernah Hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih Sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani Setiap rintangan yang ada di depanku.,,

Ayah,,ibu...

*Di antara butir-butir keringatmu yang bercucuran, namun kau tak pernah Menyerah
Sejuta do'a dan harapan tak hentinya bergetar di bibirmu.
Dalam setiap perkataanmu selalu berisi do'a untukku.
Do'a dan usaha mu,,telah mengiringi perjalananku hingga akhir yang indah.*

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**PENDAPAT ULAMA HANAFIYAH DAN ULAMA MALIKIYAH Tentang HUKUM MENGAMBIL LUQATHAH**" yang disusun oleh **Aspun Nazori, Nim: 1413020698**, mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 13 Agustus 2018

Pembimbing I



Safrudin Halimy K. MA
NIP. 196407292001121004

Pembimbing II



Dra. Idawati Djohar
NIP. 195306101981032002

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Aspun Nazori**
NIM : 1413020698
Program/Jurusan : S1/Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : **PENDAPAT ULAMA HANAFIYAH DAN
ULAMA MALIKIYAH TENTANG HUKUM
MENGAMBIL LUQATHAH**

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 15 Agustus 2018
Saya yang menyatakan


Aspun Nazori

HALAMAN PENGESAHAN


Naskah Skripsi yang berjudul : **"Pendapat Ulama Hanafiyah Dan Ulama Malikiyah Tentang Hukum Mengambil Luqathah"**, oleh **Aspun Nazori, NIM. 1413020698**, Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sesuai dengan kritikan dan saran dari Tim Penguji sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 03 September 2018

TIM PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH

Alfadli, M.Ag
NIP. 19721213 199803 1001
Penguji I




Afifah Jalal, SH.,MH
NIP. 196810102005012007
Penguji II



Safrudin Halimy K, Lc., MA
NIP. 196407292001121004
Penguji III/ Pembimbing I



Dra. Idawati Djohar
NIP. 195306101981032002
Penguji IV/ Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Efrinaldi, M.Ag
NIP. 197407191998031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini penulis menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan penulis, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam kepustakaan.

Padang, 15 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan


METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH
ASPUN NAZORI

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Daftar abjad Arab dan transliterasinya dalam huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	alif	tidak dilambangkan
ب	ba	b
ت	ta	t
ث	tsa	ts
ج	jim	j
ح	ha	h
خ	kha	kh
د	dal	d
ذ	dzal	dz
ر	ra	r
ز	zai	z
س	sin	s
ش	syin	sy
ص	shad	sh
ض	dhad	dh
ط	tha	th
ظ	zha	zh
ع	'ain	'
غ	ghain	gh
ف	fa	f
ق	qaf	q
ك	kaf	k
ل	lam	l
م	mim	m
ن	nun	n
و	waw	w
ه	ha	h
ي	hamzah	'
يا	ya	y

2. Kata sandang yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) transliterasinya adalah (al), misalnya (القول المفيد) ditulis *al-qaul al-mufid*.

ABSTRACT

This thesis is entitled "**Opinion of the Hanafiyah Ulama and Malikiyah Ulama About the Law of Taking Luqathah**", Author: **Aspun Nazori. NIM. 1413020698 Department of Comparative Schools**. As for what the authors mean by the title above is to review, analyze and analyze differences of opinion regarding the Law of Taking Luqathah according to Hanafiyah and Malikiyah comparatively. This discussion was motivated because of differences of opinion between Hanafiyah and Malikiyah about the Law of Taking Luqathah. Hanafiyah argues that the law of taking luqathah is Mustahab. Whereas Malikiyah argued that the law of taking luqathah was Makruh. The formulation of the problem in this thesis is why there is a difference of opinion between Hanafiyah and Malikiyah about the Law of Taking Luqathah. The research question in answering the formulation of the problem is why Hanafiyah and Malikiyah differ in determining which laws take luqathah and which opinions are strong to be used as guidelines. The author conducts library research (library research), which is reviewing and studying the books of Hanafiyah and Malikiyah. After the data is collected, then analyzed using a comparative study that compares the two opinions. The author concludes that the cause of the dissent between Hanafiyah and Malikiyah concerning the Law Takes Luqathah because it is different in using and understanding the hadith. According to Hanafiyah, based on the hadith from Abi Hurairah which was narrated by Muslims and other Hadith from Abi Hurairah narrated by Bukhari and Muslim. The first hadith suggests someone to help one another. Helping to retrieve finding items is a highly recommended action because Allah SWT will always help someone who helps his brother. and the second hadith prohibits wasting property, if luqathah is not taken, it is feared that the item will be obtained by irresponsible people. Therefore, it's better to take it. Whereas according to Malikiyah based on the hadith from Abu Muslim received from al-Jarud which contained threats to people who took findings belonging to other people and feared he was negligent to carry out his obligations to the goods. In addition, the cause of differences in determining benefit. Hanafiyah assesses the benefits of the items found. Whereas Malikiyah assessed the benefit of those who took it. A stronger and more relevant opinion to be applied in the present era is Malikiyah's opinion because in essence the findings are punished by piety, the argument used by Malikiyah is closer to the law of ashal, that is, the items found in origin are the property of others, and the mandate of today is loose, if he took it feared negligent in maintaining and announcing it. and it is feared that it can plunge the inventor to have objects that do not belong to him. Allowing it is better than taking it. Picking up findings is more dangerous than just letting it.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul ***"Pendapat Ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyah Tentang Hukum Mengambil Luqathah"***, Penulis: **Aspun Nazori**. NIM. **1413020698 Jurusan Perbandingan Mazhab (PM)**. Adapun yang penulis maksud dengan judul di atas adalah mengkaji, menelaah dan menganalisis perbedaan pendapat mengenai *Hukum Mengambil Luqathah* menurut Hanafiyah dan Malikiyah secara komparatif. Pembahasan ini dilatar belakangi karena adanya perbedaan pendapat di antara Hanafiyah dan Malikiyah tentang *Hukum Mengambil Luqathah*. Hanafiyah berpendapat bahwa hukum mengambil *luqathah* adalah *Mustahab*. Sedangkan Malikiyah berpendapat bahwa hukum mengambil *luqathah* adalah *Makruh*. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah, mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Hanafiyah dan Malikiyah tentang *Hukum Mengambil Luqathah*. Pertanyaan penelitian dalam menjawab rumusan masalah adalah kenapa Hanafiyah dan Malikiyah berbeda menetapkan hukum mengambil *luqathah* dan pendapat mana yang kuat untuk dijadikan pedoman. Penulis melakukan penelitian perpustakaan (*library research*), yaitu menelaah dan mengkaji kitab-kitab Hanafiyah dan Malikiyah. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan studi komparatif yaitu memperbandingkan antara kedua pendapat. Penulis mengambil kesimpulan bahwa penyebab perbedaan pendapat antara Hanafiyah dan Malikiyah tentang *Hukum Mengambil Luqathah* karena berbeda dalam menggunakan dan memahami hadits. Menurut Hanafiyah berdasarkan hadist dari Abi Hurairah yang diriwayatkan Muslim dan Hadist lain dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadist yang pertama mengisyaratkan seseorang untuk berbuat saling tolong menolong. Menolong mengambil barang temuan merupakan tindakan yang sangat dianjurkan karena Allah SWT akan selalu menolong orang yang menolong saudaranya. dan hadist yang kedua larangan menyia-nyiakan harta, jika *luqathah* tidak diambil, dikhawatirkan barang tersebut akan didapatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu, lebih baik mengambilnya. Sedangkan menurut Malikiyah berdasarkan hadist dari Abu Muslim yang diterima dari al-Jarud yang berisi ancaman bagi orang yang mengambil barang temuan milik orang lain serta dikhawatirkan ia lalai untuk melakukan kewajibannya terhadap barang tersebut. Selain itu, penyebab perbedaan dalam menentukan kemaslahatan. Hanafiyah menilai kemaslahatan terhadap barang yang ditemukan. Sedangkan Malikiyah menilai kemaslahatan terhadap orang yang mengambilnya. Pendapat yang lebih kuat dan relevan untuk diterapkan pada zaman sekarang adalah pendapat Malikiyah karena pada hakekatnya barang temuan dihukumkan *syubhat*, dalil yang digunakan Malikiyah lebih dekat kepada hukum *ashal* yaitu barang temuan pada asalnya adalah milik orang lain, serta amanah pada zaman sekarang sudah longgar, jika ia mengambilnya dikhawatirkan lalai dalam menjaga serta mengumumkannya. dan dikhawatirkan dapat menjerumuskan penemu untuk memiliki benda yang bukan miliknya. Membiarkannya lebih baik dari pada mengambilnya. Memungut barang temuan lebih banyak bahayanya dibanding membiarkannya saja.

